



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11-A TAHUN 2017

TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau maka Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas perlu menata kembali pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
- c. bahwa Peraturan tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang ada saat ini sudah perlu disesuaikan dengan peraturan yang lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Namar 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 451;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Namar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Walikota...



2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk miskin Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
7. Kartu BPMKS adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai kartu identitas keikutsertaan peserta didik dalam program BPMKS.
8. Tim Verifikasi Kepesertaan adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebenaran persyaratan pemohon sebagai peserta program BPMKS.
9. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan berupa Kartu Keluarga Kota Surakarta dan/atau Kartu Identitas Anak.
10. Bukti Catatan Kependudukan Kota Surakarta adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Kota Surakarta.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta termasuk Kartu

Insentif Anak yang masih berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak.

15. Siswa Miskin adalah Siswa yang termasuk Penduduk Miskin Kota Surakarta berdasar Data Base Penduduk Miskin yang dikelola Dinas Sosial Kota Surakarta.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

BPMKS diselenggarakan berdasarkan pada asas keterjangkauan layanan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan BPMKS yaitu agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 4

Tujuan BPMKS sebagai berikut:

- a. mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun;
- b. meningkatkan layanan dan mutu pendidikan; dan
- c. memenuhi hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan BPMKS yaitu:

- a. nirlaba;
- b. adil, merata dan terjangkau;
- c. transparan dan akuntabel; dan

d. tepat sasaran...

p

d. tepat sasaran.

Pasal 6

Sasaran BPMKS adalah Siswa Miskin.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN

Pasal 7

- (1) Penerima BPMKS merupakan Siswa Miskin yang masuk dalam daftar penerima BPMKS.
- (2) Besaran BPMKS ditetapkan berbeda untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran BPMKS.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan nama orangtua atau wali Siswa Miskin yang bersangkutan sebagai penanggungjawab.
- (5) Daftar Penerima dan Besaran BPMKS berdasarkan ketersediaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 8

Peserta BPMKS adalah Siswa Miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan telah memiliki Kartu BPMKS.

Pasal 9

Mekanisme permohonan Kartu BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. orangtua atau wali Siswa Miskin mengajukan permohonan penerbitan kartu kepada Kepala Sekolah dengan melampirkan persyaratan permohonan;
- b. sekolah melakukan verifikasi persyaratan untuk kemudian diteruskan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan dilengkapi dengan data pendukung administrasi yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat dikembalikan sedangkan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut;
- c. Dinas Pendidikan meneruskan data dan rekapitulasi pengajuan penerbitan Kartu BPMKS kepada DPMPTSP;
- d. DPMPTSP menerbitkan Kartu BPMKS berdasarkan data yang sudah terverifikasi sesuai pengajuan dari Dinas Pendidikan;
- e. DPMPTSP memberikan Kartu BPMKS kepada Peserta BPMKS melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 10

Persyaratan permohonan Kartu BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. foto copy KIA;
- b. foto copy KK pemohon yang telah diverifikasi Lurah setempat;
- c. Surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut; dan
- d. Pas foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;

Pasal 11

Kartu BPMKS berlaku selama Siswa Miskin yang bersangkutan masih bersekolah sesuai jenjangnya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan BPMKS adalah untuk membantu memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan penunjang pendidikan Peserta BPMKS dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- (2) Orangtua atau wali Peserta BPMKS bertanggung jawab mengarahkan pemanfaatan BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan pokok dan penunjang pendidikan.

BAB VI PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pencairan BPMKS dilakukan secara non-tunai dengan memanfaatkan Kartu BPMKS sebagai alat pembayaran.
- (2) Dalam hal sistem pencairan non-tunai belum dapat dilaksanakan, maka pencairan BPMKS dilakukan secara tunai dengan pengawasan dari Kepala Sekolah.

Pasal 14

Orang tua atau wali Peserta BPMKS sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) bertanggung jawab atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPMKS.

Pasal 15

Kepala Sekolah memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPMKS yang diterima Peserta BPMKS yang menjadi siswa di sekolahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-A Tahun 2012 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Juli 2017

WALIKOTA SURAKARTA. *h*


FX. HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 03 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 38